



**PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN  
GOOD VILLAGE GOVERNANCE**

**Nuning Nurna Dewi**

Universitas Maarif Hasyim Latif

[nuning@dosen.umaha.ac.id](mailto:nuning@dosen.umaha.ac.id)

DOI: 10.37081/adam.v3i2.2134

**Abstrak**

Metode pelaksanaan kegiatan pengembangan desa mitra, yaitu Pendampingan Pembuatan Standar Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari beberapa tahap: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap evaluasi. Salah satu target wajib dari kegiatan ini adalah publikasi artikel di jurnal terindeks. Selain itu, hasil tambahan dari proses pendampingan adalah terbentuknya Peraturan Standar Pelayanan Publik di setiap Desa di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Sidoarjo. Tahap pencapaian luaran oleh pelaksana pengabdian dapat dilihat dalam tabel yang disajikan di atas. Persiapan administratif telah mencapai 100%, termasuk pengajuan surat izin kepada Bakesbangpol dan mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan di Pemerintahan Desa di Kecamatan Wringinanom. Pelaksana juga telah menindaklanjuti surat formal dari lembaga dan tembusan dari Bakesbangpol untuk setiap Desa secara administrative.

Kata kunci: Pendampingan, Standar Pelayanan Publik, good village governance

**1. PENDAHULUAN**

Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak bertujuan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dalam masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasjid, 1998). Saat ini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah bergeser dari "rule government" menjadi "good governance". Dalam perspektif good governance, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak hanya didasarkan pada pemerintah (government) atau negara (state), tetapi harus melibatkan seluruh komponen, termasuk birokrasi internal dan masyarakat.

Ada tiga alasan utama mengapa wacana good governance menjadi relevan, yaitu: (1) Masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara; (2) Kebijakan otonomi daerah yang diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi namun juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi kegagalannya; dan (3) Belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintah dan sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik (Suhendra, 2002). Secara konseptual, esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam konteks pelayanan publik meliputi: (1) Kewajiban aparatur negara untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; (2) Pengakuan terhadap hak asasi setiap warga negara dan masyarakat untuk mendapatkan pemerintahan yang baik, perilaku administratif yang benar, serta kualitas pelayanan yang tinggi; (3) Keanekaragaman jenis dan bidang pelayanan publik sebagai konsekuensi dari beragamnya urusan dan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan publik (Winardi, 2011).

UU ini secara spesifik dirumuskan sebagai berikut: (1) Menciptakan batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; (2) Mewujudkan sistem pelayanan publik yang layak sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik; (3) Memastikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik. Sasaran yang ingin dicapai dengan terbitnya UUPP meliputi: (1) Menciptakan acuan hukum tentang penyelenggaraan pelayanan publik; (2) Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan penanaman modal (investasi) di Indonesia; (3) Membentuk dan menyusun organisasi penyelenggara pelayanan publik yang layak; (4) Melaksanakan pengelolaan sumber daya aparatur penyelenggara pelayanan publik yang efektif, tepat guna, dan tepat sasaran; (5) Mewujudkan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan (6) Menghasilkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Winardi, 2011)

Masalahnya adalah kinerja penyelenggara pelayanan publik masih jauh dari harapan UUPP. Pola penyelenggaraan pelayanan sering kali kurang responsif, kurang informatif, sulit diakses, kurang terkoordinasi, cenderung birokratis, tidak mendengarkan keluhan, kritik, dan saran, serta tidak efisien. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), terlihat kurangnya profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika. Governance and Decentralization Survey juga menambahkan bahwa buruknya pelayanan publik ditandai dengan diskriminasi pelayanan yang masih tinggi, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat, dan kecenderungan pelayanan menjadi "komoditas".

Hasil kajian Governance Assessment Survey (GAS) menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan publik dengan baik, yang ditandai dengan rendahnya aksesibilitas berbagai jenis pelayanan publik di daerah. Banyak penyelenggara pelayanan publik di daerah belum memiliki standar pelayanan, serta terdapat ketidakpastian biaya dan waktu pelayanan. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Para pengguna jasa yang tidak dapat menghadapi ketidakpastian cenderung memilih membayar biaya yang lebih tinggi untuk mendapatkan kepastian waktu dan kualitas pelayanan. Sebaliknya, situasi ini dimanfaatkan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadi mereka (Dwiyanto, 2010)

Sepanjang 2004-2011, Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa 158 kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, terlibat dalam kasus korupsi. Selain itu, setidaknya 42 anggota DPR terseret kasus korupsi pada periode 2008-2011, dan antara 2009-2011 terdapat 30 anggota DPR dari 4 partai politik yang terlibat dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Kasus serupa juga terjadi di institusi lain seperti KPU, Komisi Yudisial, KPPU, Ditjen Pajak, Bank Indonesia, dan BKPM. Pada 2010, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada 107 hakim, 288 pegawai kejaksaan, dan 294 polisi yang dipecat dari Polri (Kompas, 2011).

Secara spesifik, Sunaryati (2011) mengelompokkan bentuk "maladministrasi" ke dalam dua puluh kategori, yaitu: Kelompok pertama, maladministrasi terkait ketepatan waktu dalam pelayanan umum, meliputi penundaan berlarut, tidak menangani, dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban; Kelompok kedua, maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan sehingga menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi, termasuk persekongkolan, kolusi, nepotisme, tindakan tidak adil, dan nyata-nyata tidak adil; Kelompok ketiga, maladministrasi yang merupakan pelanggaran hukum dan peraturan, seperti pemalsuan, pelanggaran undang-undang, dan perbuatan melawan hukum; Kelompok keempat, maladministrasi terkait kewenangan atau kompetensi yang mempengaruhi kualitas pelayanan umum pejabat publik, seperti tindakan di luar kompetensi, ketidakmampuan pejabat dalam menjalankan tugas, intervensi yang mempengaruhi proses pelayanan, dan penyimpangan prosedur tetap; Kelompok kelima, maladministrasi yang mencerminkan arogansi pejabat publik dalam pelayanan umum, seperti tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan tidak patut; Kelompok keenam, maladministrasi yang mencerminkan korupsi aktif, meliputi pemerasan atau permintaan imbalan uang, penguasaan barang milik orang lain tanpa hak, dan penggelapan barang bukti

Kecamatan Wringinanom di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami banyak kemajuan, terutama di pusat kecamatannya. Dalam perkembangannya, Kecamatan Wringinanom telah dimekarkan menjadi tujuh desa, yaitu Desa Wringinanom, Desa Jatigui, Desa Sambigede, Desa Senggreng, Desa Trenyang, Desa Ngebruk, dan Desa Karangates. Namun, sebagian besar desa di Kecamatan Wringinanom belum memiliki Standar Pelayanan Publik. Walaupun ada, standar tersebut belum dapat diterapkan dengan baik, sehingga sulit untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh pengusul, beberapa desa juga menunjukkan keinginan untuk

membuat Standar Pelayanan Publik. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dalam proses pembuatan Standar Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan analisis situasi di atas, masalah penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Sidoarjo meliputi: belum tersusunnya dan terbentuknya standar pelayanan publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Wringinanom; desa-desa dan masyarakat di Kecamatan Wringinanom belum memahami mekanisme penyusunan dan pembentukan standar pelayanan publik; serta rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Sidoarjo

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengembangan desa mitra, yaitu Pendampingan Pembuatan Standar Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari beberapa tahap: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap evaluasi.

Tahap perencanaan adalah langkah awal untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pengembangan desa mitra. Tim pengusul melakukan analisis situasi di Pemerintahan Desa Kecamatan Wringinanom, termasuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim pengusul kemudian melakukan persiapan dan merencanakan bentuk program yang harus dilaksanakan.

Tahapan pelaksanaan program pengembangan desa ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Semua pihak yang relevan (stakeholders), termasuk perwakilan dari tujuh desa di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Sidoarjo, dilibatkan secara aktif dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Menurut Corey (1953), ini adalah proses di mana kelompok sosial berusaha mempelajari masalah mereka secara ilmiah untuk mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka. PAR selalu berhubungan dengan partisipasi, riset, dan aksi. Hasil riset yang dilakukan secara partisipatif kemudian diimplementasikan ke dalam aksi sehingga menjadi tepat sasaran, dan jika tidak sesuai, akan menjadi kontradiktif.

Setiap tahapannya selalu akan melibatkan metode diskusi dengan "rembug", yaitu musyawarah terarah yang melibatkan semua stakeholders yang terlibat untuk membahas dan mengkaji gagasan-gagasan yang diajukan sehingga menjadi sistematis. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat. Sebelum dilakukan aksi, perlu ada riset untuk mengonfirmasi hasil rembug. Selanjutnya adalah pelaksanaan aksi, yaitu praktik kegiatan pengembangan yang dimulai dengan observasi dan diskusi terfokus, diikuti oleh pelatihan atau workshop. Setelah workshop selesai, dilakukan evaluasi atau refleksi dengan media rembug, dan seterusnya hingga tujuan utama tercapai.

Tahap pelaksanaan ini mencakup workshop yang menggunakan media laptop dan LCD serta instrumen workshop, dimulai dengan membahas cara menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik (SPP) yang sesuai dengan ketentuan undang-undang pelayanan publik. Workshop dimulai dengan tutorial pembuatan SPP dengan materi panduan penyusunan dan penetapan SPP. Pada hari kedua, peserta mempraktikkan pembuatan SPP. Output dari workshop ini adalah terbentuknya SPP yang ideal sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan setiap Pemerintahan Desa mampu menyusun dan menerapkan SPP di desa masing-masing dengan tanggung jawab dan semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PAR digunakan dalam program pengembangan desa mitra ini untuk mencapai perubahan yang diinginkan, yaitu mengembangkan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wringinanom menjadi desa yang memiliki Standar Pelayanan Publik yang baik, membantu terwujudnya Good Village Governance. Setelah workshop, akan dilakukan evaluasi dan refleksi. Pada tahap ini, pengusul dan beberapa stakeholder yang terlibat akan melakukan Focus Group Discussion dengan model rembug. Hasil evaluasi dan refleksi ini akan menjadi bahan koreksi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa mitra. Program ini tidak hanya berhenti pada terbentuknya Standar Pelayanan Publik saja, tetapi juga mencakup pendampingan sampai SPP benar-benar dilaksanakan dan ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Jika perlu, akan ada evaluasi berkelanjutan untuk penyempurnaan hasil.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan metode yang sudah ditentukan oleh pelaksana. Terdapat tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, pelaksana melakukan analisis situasi pemerintahan desa di Kecamatan Wringinanom, termasuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain: 1) Belum tersusunnya dan terbentuknya standar pelayanan publik di pemerintahan desa (Desa Karangates, Desa Wringinanom, Desa Ngebruk, Desa Jatigui, Desa Senggreng, Desa Trenyang, dan Desa Sambigede); 2) Desa-desanya di Kecamatan Wringinanom dan masyarakat belum memahami mekanisme penyusunan dan pembentukan standar pelayanan publik; 3) Rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan desa Kecamatan Wringinanom.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim pengusul melakukan persiapan dan perencanaan bentuk program yang harus dilaksanakan. Pelaksana sepakat melaksanakan workshop atau pelatihan pembuatan standar pelayanan publik. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, pelaksana menyelesaikan surat perizinan, yang pertama dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dari surat itu, pelaksana menyampaikan permohonan izin kepada Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo. Surat dari Bakesbangpol disampaikan kepada Camat Wringinanom, mengingat Camat hanya bisa bertugas mengoordinasikan desa jika ada surat delegasi dan rekomendasi dari Bakesbangpol.

Setelah itu, pelaksana menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Camat Wringinanom dan langsung berkoordinasi dengan masing-masing desa. Tim pelaksana pada tahap ini telah melaksanakan proses pendampingan untuk menganalisis hal-hal yang diperlukan di beberapa desa untuk membuat standar pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menjalankan pelayanan publik yang sesuai dengan asas (UU Nomor 25 Tahun 2009), yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Namun, di hampir seluruh desa di Wringinanom, asas-asas ini belum diaktualisasikan. Perangkat desa belum benar-benar memahami konsep pelayanan publik yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga peraturan tentang pelayanan publik belum bisa ditemukan di setiap desa. Bahkan, kantor Kecamatan Wringinanom pun belum menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik yang sesuai dengan undang-undang. Meskipun penataan ruang pelayanan sudah mulai dibenahi, masalah tetap ada jika standar pelayanan publik yang baik tidak segera disusun.

Pelayanan publik diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, pemerintah desa harus melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan asas yang berlaku dan diatur dalam undang-undang. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Standar pelayanan ini berfungsi sebagai tolak ukur dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan, serta sebagai acuan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Penyusunan dan penetapan standar pelayanan harus memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam proses ini, penyelenggara

wajib melibatkan masyarakat dan pihak terkait dengan prinsip non-diskriminatif. Pihak-pihak yang dilibatkan harus memiliki kompetensi yang relevan dengan jenis pelayanan dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman. Setelah standar pelayanan ditetapkan, penyelenggara layanan wajib membuat maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang memuat keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Sayangnya, banyak desa di Kecamatan Wringinanom belum membuat standar pelayanan publik atau maklumat pelayanan yang dimaksud.

Tahap selanjutnya dari pelaksanaan pengabdian adalah workshop pembuatan Standar Pelayanan Publik. Namun, karena adanya tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah hingga Juli 2020, maka workshop ini diundur dan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Workshop berlangsung dengan lancar, diikuti oleh perangkat desa dari 7 desa di Kecamatan Wringinanom. Jumlah peserta mencapai 40 orang, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perwakilan perangkat desa. Selain itu, Sekretaris Camat Wringinanom dan beberapa pegawai Kecamatan Wringinanom juga turut berpartisipasi sebagai peserta. Acara dimulai dengan registrasi peserta yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian, diikuti dengan pembagian seminar kit yang berisi materi tentang Standar Pelayanan Publik dan perlengkapan menulis.

Pembukaan acara disampaikan oleh Sekretaris Camat Wringinanom, yang pada saat itu didampingi oleh perwakilan panitia pameran produk desa Kabupaten Sidoarjo. Bapak Camat menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat atas konsistensi mereka dalam memberikan bantuan berupa workshop, yang dianggap sangat bermanfaat bagi kemajuan desa-desa di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Sidoarjo. Setelah pembukaan, materi workshop disampaikan oleh narasumber secara bergantian, yaitu Dr. Nuning Nurna Dewi, MM dan Drs. Kasino, M.Si. Materi yang dibahas mencakup Dasar Hukum Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik, dan Teknik Menyusun Standar Pelayanan Publik. Peserta antusias dalam mendengarkan penjelasan narasumber, meskipun materi yang disampaikan tergolong baru bagi sebagian dari mereka.

Meskipun beberapa peserta mengalami kesulitan dalam praktik penyusunan contoh Standar Pelayanan Publik, namun ada juga yang berhasil membuat beberapa standar pelayanan publik untuk desanya. Bahkan, ada usulan dari perwakilan Desa Jatigui untuk dilakukan pendampingan langsung di desanya dengan menyediakan Standar Pelayanan Publik melalui internet atau website desa. Tim pelaksana merespons usulan tersebut dengan tertarik, dan pada hari berikutnya mereka membuat rencana untuk mendampingi Desa Jatigui dalam memanfaatkan website desa untuk pelaksanaan pelayanan publik serta publikasi tentang Standar Pelayanan Publik kepada masyarakat desa.

Salah satu target wajib dari kegiatan ini adalah publikasi artikel di jurnal terindeks. Selain itu, hasil tambahan dari proses pendampingan adalah terbentuknya Peraturan Standar Pelayanan Publik di setiap Desa di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Sidoarjo. Tahap pencapaian luaran oleh pelaksana pengabdian dapat dilihat dalam tabel yang disajikan di atas. Persiapan administratif telah mencapai 100%, termasuk pengajuan surat izin kepada Bakesbangpol dan mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan di Pemerintahan Desa di Kecamatan Wringinanom. Pelaksana juga telah menindaklanjuti surat formal dari lembaga dan tembusan dari Bakesbangpol untuk setiap Desa secara administrative.

Capaian	Target capaian (%)	Tercapai (%)
Persiapan administrasi	100%	100%
Kesepakatan dengan Pemerintah Desa di Kecamatan Wringinanom	100%	100%
Persiapan Pelaksanaan kegiatan	100%	100%
Analisis permasalahan atau situasi/ pengumpulan data awal	100%	100%
Pelaksanaan kegiatan (workshop)	100%	100%
Pelaksanaan Pendampingan di Pemerintahan Desa	100%	100%
Pembuatan laporan akhir dan artikel	100%	100%
Publikasi artikel ke jurnal	50%	50%

Pelaksana juga telah mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Desa Kecamatan Wringinanom Kabupaten Sidoarjo, sehingga tahap capaian ini juga telah selesai 100%. Persiapan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan dan mencapai target 100%. Pemerintah Desa memberikan sambutan baik terhadap maksud Tim Pelaksana Pengabdian dan merasa perlu untuk menjalankan kegiatan ini dengan baik karena dianggap memberikan manfaat yang besar dalam memperbaiki sistem pelayanan publik di masing-masing Desa.

Analisis situasi telah dilakukan di setiap desa, dan setiap desa telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengirimkan perwakilan untuk menghadiri undangan yang diberikan. Pelaksanaan inti kegiatan, yaitu workshop, disepakati untuk dilaksanakan setelah tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), sehingga jadwalnya mundur dari yang telah direncanakan sebelumnya.

Pendampingan desa telah dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian beberapa hari setelah workshop. Pendampingan juga terus dilakukan sampai sekarang, meskipun tidak secara langsung. Tim selalu siap memberikan bantuan jika Desa membutuhkannya, dan pendampingan dilanjutkan dengan menjaga kontak melalui kelompok di media sosial, yang dianggap lebih efektif dan efisien. Sedangkan 2 tahapan berikutnya, yaitu pembuatan laporan akhir dan publikasi artikel di jurnal terindeks, telah dilaksanakan.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kecamatan Wringinanom, antara lain belum tersusunnya standar pelayanan publik di beberapa Desa, belum memahaminya mekanisme penyusunan dan pembentukan standar pelayanan publik, serta rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- (2) Permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan workshop pembuatan standar pelayanan publik di Pemerintahan Desa dan pendampingan pelaksanaan pelayanan publik di setiap desa;
- (3) Peserta workshop mampu membuat Peraturan Standar Pelayanan Publik yang sesuai dengan ketentuan dan mulai menerapkannya di masing-masing Pemerintahan Desa. Tingkat ketercapaian dalam program workshop ini mencapai 100%, terlihat dari hasil luaran masing-masing desa dalam membuat Standar Pelayanan Publik;
- (4) Pelayanan publik di Desa Jatigui dikembangkan melalui website Pemerintah Desa Jatigui Kecamatan Wringinanom

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, S., Habibi, M. M., & Sudirman, S. 2016. Implementasi Kebijakan Remunerasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas

- Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. 2 (3).
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Chambliss, William J., dan Robert B. Seidman. 1971. *Law, Order and Power*, Addison-Westley, Mass. Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan*, Th. 25, Nomer 2, Agustus 2015, hal. 117-124
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus (et.al). 2007. *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PSKK UGM Bekerjasama dengan kemitraan, Yogyakarta.
- Fadjar, Abdul Mukthie, “Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia”, *Makalah disampaikan pada serasehan Forum Doktor, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 30 Juni 2011.
- Habibi, Muhammad Mujtaba. 2015. Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 2003. *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Jakarta.
- Hendarto, Agung dan Nizar Suhendra. 2002. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, RinekaCipta, Jakarta.
- Kompas, “Kerusakan Moral mencemaskan”, 20 Juni 2011.
- Lubis, Solly. 2000. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- MP3 Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, *Ada Apa dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik?*, Yayasan TIFA, Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Wahyudi Kumorotomo. 2005. *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik SemiParlementer*, Gava Media, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rasjid, M. Ryaas. 1998. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Sirajjudin, Didik Sukriono dan Winardi. 2011. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press (Kelompok Insrans Publishing), Malang.